

**HADIS-HADIS TENTANG LARANGAN ISTRI MENOLAK AJAKAN  
BERHUBUNGAN BADAN: PENDEKATAN *MAQASHIDI* JASSER AUDA**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh:

**BAGUS WICAKSONO**

NIM: 18105050071

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
PROGRAM STUDI ILMU HADIS

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

# PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1910/Un.02/DU/PP.00.9/11/2022

Tugas Akhir dengan judul : HADIS-HADIS TENTANG LARANGAN ISTRI MENOLAK AJAKAN  
BERHUBUNGAN BADAN: PENDEKATAN MAQASHIDI JASSER AUDA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BAGUS WICAKSONO  
Nomor Induk Mahasiswa : 18105050071  
Telah diujikan pada : Senin, 14 November 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I  
Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 6384186c20ad5



Penguji II  
Asrul, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 637e43f296d35



Penguji III  
Achmad dahlan, Lc., M.A  
SIGNED

Valid ID: 6384149413f4e



Yogyakarta, 14 November 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 63857a2c4bd5e

## SURAH PERNYATAAN

### SURAH PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bagus Wicaksono  
NIM : 18105050071  
Prodi : Ilmu Hadis  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Alamat Rumah : Jadan Rt 03, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta  
Judul Skripsi : Hadis-hadis Tentang Larangan Istri Menolak Ajakan  
Berhubungan Badan: Pendekatan *Maqashidi* Jasser Auda

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah hasil penelitian karya ilmiah yang saya tulis sendiri kecuali pada bagian-bagian tertentu yang peneliti ambil sebagai acuan yang dibenarkan secara ilmiah.
2. Apabila terbukti karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Demikian surah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, 20 Oktober 2022

Saya yang Menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIDAGA  
YOGYAKARTA



Bagus Wicaksono  
NIM. 18105050071

## SURAH NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Bagus Wicaksono

Nim : 18105050071

Judul Skripsi : Hadis-hadis Tentang Larangan Istri Menolak Ajakan Berhubungan Badan:  
Pendekatan *Maqashidi* Jasser Auda

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam. Program Studi Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 20 Oktober 2022

Pembimbing



**Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.**

**NIP. 197112121997031002**

## ABSTRAK

Saat ini, pemahaman hadis secara tekstual dan kontekstual terus tumbuh di masyarakat, salah satunya pemahaman hadis tentang larangan istri menolak ajakan berhubungan badan. Hadis tersebut sering digunakan untuk memojokkan perempuan dalam hal melayani suami, atas dasar tersebut penelitian ini dilatarbelakangi. Persoalan ini perlu pembahasan yang tuntas, dapat dipahami dengan benar, dan upaya pemojokan terhadap perempuan dapat di atasi.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif, dikaji dengan menggunakan pemahaman ilmu *ma'anī al-hadīs* dan pendekatan *maqāshid asy-syarī'ah* Jasser Auda. Ilmu *ma'anī al-hadīs* berperan memberikan pemahaman kontekstual dan progresif dengan memperhatikan latar belakang munculnya hadis, dan pengkajian terhadap varian matan dan sanadnya, sedangkan pendekatan *maqāshid* Jasser Auda diaplikasikan untuk memberikan pemahaman yang lebih universal. Jasser Auda menawarkan sebuah teori bernama teori sistem, teori tersebut mempunyai enam pokok bahasan, dan dalam penelitian ini akan menggunakan dua pokok bahasan, keterbukaan dan kebermaksudan.

Hasil dari penelitian ini adalah, *pertama*, hadis-hadis tersebut tidak bisa dipahami secara tekstual, harus melibatkan aspek lainnya, seperti aspek kebahasaan dan aspek sosial historisnya. Hadis tersebut mempunyai banyak variasi sanad dan matannya. Secara sanad memenuhi standar kesahihan sanad hadis, sedangkan secara matan hadis tersebut dapat dikatakan sebagai hadis yang *maqbul*, karena hadis tersebut terhindar dari *syazz* dan *illat*, tidak bertentangan dengan al-Qur'an, hadis, dan akal. *Kedua*, berdasarkan fitur keterbukaan dan kemenyeluruhan *maqāshid asy-syarī'ah* Jasser Auda, hadis tersebut dipahami secara tematik dan mengaitkannya dengan keilmuan lainnya. Secara tematik, dipahami bahwa seorang istri mempunyai hak untuk menolak ajakan suami ketika ia mengajak berhubungan lewat anus, tidak memperlakukannya dengan baik, dan lain-lain. Sedangkan, laknat yang dimaksud adalah upaya untuk menakut-nakuti agar tidak terjerumus ke perilaku tersebut, dan jika sudah terjerumus, didoakan agar segera taubat. Melakukan hubungan badan ketika istri dalam keadaan hamil dan melalui anus merupakan hal yang berbahaya menurut kesehatan dan suami mempunyai kewajiban untuk mengauli istrinya dengan cara yang baik secara material dan immaterial. Dari sisi kesehatan, manusia adakalanya terjangkit penyakit disfungsi seksual yang diakibatkan salah satunya oleh stres, sehingga gairah untuk berhubungan seksual menurun. Padahal secara kesehatan berhubungan badan adalah sebuah kegiatan yang menimbulkan rasa gembira.

**Kata Kunci** : Penolakan, Istri, Hubungan Badan, *Maqāshid asy-Syarī'ah*, Hadis.

## MOTTO

من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله

“Siapa yang tidak bisa bersyukur nikmat sedikit maka dia tidak bisa bersyukur nikmat yang banyak, dan siapa yang tidak bisa bersyukur manusia dia tidak bisa bersyukur

Allah”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Kedua orang tua saya, seluruh keluarga besar saya, sahabat yang sudah menemani saya selama ini, teman-teman dan semua orang yang berjasa dalam hidup saya, serta keluarga besar Prodi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga.



## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Swt Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam yang sudah membawa ajaran Islam yang haq dan sempurna untuk semua umat manusia.

Penulis mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan niat baik hamba dapat menyelesaikan dengan kemudahan dan kelancaran melalui Rida dan Restu Allah Swt. Namun demikian penulis bisa sampai pada penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, dorongan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah membantu dan memberi dukungan tersebut.

Selesainya dalam penulisan skripsi ini penulis ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat kami sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag. M.A., selaku Rektor Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dr Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
3. Bapak Drs. Indal Abror M.Ag. Bapak Mahatva Yoga Adi Pradana, M.Sos, selaku Ketua dan sekertaris Program Studi Ilmu Hadis Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selaku mendukung mahasiswanya untuk mengerjakan tugas akhir.
4. Bapak Dadi Nurhaedi, S.Ag. M.Si. selaku pembimbing skripsi dengan begitu sabar dan ketelitiannya bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk



- memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan tugas akhir kepada penulis.
5. Bapak Drs. Indal Abror M.Ag., selaku Dosen Pembimbing akademik yang selalu memberikan motivasi semangat untuk mahasiswanya.
  6. Para Dosen yang mengajar di Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam terkhususnya pada prodi Ilmu Hadis, yang banyak memberikan banyak ilmu dan pengalaman kepada penulis.
  7. Serta staf administrasi, TU Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam yang sudah membantu dalam kelancaran penulisan tugas akhir penulis selama menjadi mahasiswa.
  8. Kepada staf dan karyawan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu kelancaran dalam penulisan tugas akhir.
  9. Paling teristimewa Bapak Jumakir dan Ibu Tugiyem selaku orang tua penulis yang tak kenal lelah dalam mendukung dan mendoakan anak-anaknya supaya menjadi anak yang sukses di dunia maupun di akhirat, hingga bisa sampai pada titik tugas akhir seperti saat ini. Terimakasih atas pengorbanan serta jerih payah untuk anakmu ini. Hanya kado ini yang bisa ku berikan dari anakmu ini selama dibangku kuliah dengan sejuta kenangan dan makna.
  10. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hadis angkatan 2018 yang tidak bisa menyebutkan satu per satu, semoga dapat bertemu pada lain kesempatan dengan masing-masing cerita yang saling menginspirasi dan semoga kita senantiasa diberi kelancaran dan kesuksesan dalam usaha apapun.

11. Terima kasih teman-teman KKN Mandiri 105 Dusun Seropan III yang sudah memberikan dukungan kepada penulis dalam tugas akhir.
12. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Bantul (IMABA) dan teman-teman Departemen Kajian Strategis IMABA yang senantiasa selalu memberikan masukan dan membuka wawasan akan dunia yang lebih luas.
13. Bapak Kyai Agung Wibowo, S.IP, selaku pengasuh Pondok Pesantren Roudhatul Muttaqin wal Hafidzin yang sudah memberikan dukungan dan arahan dalam perjalanan di bangku kuliah.
14. Jamaah Pengajian Malam Jumat Masjid Jami' Jadda al-Amin Jadan yang sudah memberikan kesempatan belajar kepada penulis selama beberapa taun, yang insyallah kesempatan tersebut tidak akan penulis sia-siakan.
15. Teman-teman Gagal Tahubat, Kos Ultramen, dan pasukan ngambleh yang sudah mendukung dan memberikan motivasi kepada saya.
16. Serta temen-teman dan saudara semua yang sudah memberikan support kepada saya yang tidak dapat saya sebut satu persatu.

Semoga amal ibadah untuk para pihak yang membantu penulis dalam penulisan tugas akhir skripsi mendapatkan imbalan yang sebesar-besarnya yang jauh lebih baik dari Allah Swt. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak jauh dari kata kesempurnaan dan masih memiliki banyak kekurangan baik dari segi pembahsan dan penulisan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga dalam penulisan tugas akhir skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 20 Oktober 2022

Penulis



(Bagus Wicaksono)

NIM. 18105050071



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## II. Konsonan Rangkap ( Syaddah)

متعقدين	ditulis	<i>Muta`aqqidīn</i>
عدة	ditulis	<i>`iddah</i>

## III. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *Ta' Marbutah* ada dua macam, yaitu:

a. *Ta' Marbutah* hidup

*Ta' Marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah* atau *dammah*, transliterasinya adalah, ditulis:

نعمة الله	ditulis	<i>ni'matullah</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>zakat al-fitri</i>

b. *Ta' Marbutah* mati

*Ta' Marbutah* yang mati atau medapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah, ditulis:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

## IV. Vokal pendek

ا (fathah) ditulis a contoh ضرب ditulis *daraba*

◌̣(kasrah) ditulis i contoh فهم ditulis *fahima*

◌̣̣̣(dammah) ditulis u contoh كتب ditulis *kutiba*

## V. Vokal panjang:

1. Fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

Contoh: جاهلية ditulis *Jāhiliyyah*

2. Fathah + alif maqsur, ditulis ā (garis di atas)

Contoh: ياسعي ditulis *yas'ā*

3. Kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di bawah)

Contoh: مجيد ditulis *Majīd*

4. Dhamah + wau mati, ditulis u (degar garis di bawah)

Contoh: فروض ditulis *Furud*

Vokal bahasa Arab, terdiri dari tiga macam, yaitu: vokal tunggal (monoftong), vokal rangkap (diftong) dan vokal panjang.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah:

- 1) Fathah dilambangkan dengan a

Contoh: ضرب ditulis *daraba*

- 2) Kasrah dilambangkan dengan i

Contoh: فهم ditulis *fahima*

3) Dammah dilambangkan dengan u

Contoh: كتب ditulis *kutiba*

## VI. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang dilambangkan berupa gabungan antara harakat dan huruf, yaitu:

1) Fathah + Ya mati ditulis

Contoh: بينكم ditulis *binakum*

2) Fathah + Wau mati ditulis au

Contoh: قول ditulis *qaul*

## VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

## VIII. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'an*

القياس ditulis *al-Qiyas*



2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qomariyah

الشمس      ditulis      *al-syams*

السماء      ditulis      *al-sama'*

### **IX. Huruf besar**

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejakan Yang Disempurnakan (EYD).

### **X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya**

ذوى الفروض      ditulis      zawi al-furud

اهل السنة      ditulis      ahl al-sunah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	i
SURAH PERNYATAAN.....	ii
SURAH NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK.....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
DAFTAR ISI .....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI LARANGAN ISTRI MENOLAK AJAKAN HUBUNGAN BADAN .....	22
A. Hubungan Badan.....	22
B. <i>Nusyūz</i> .....	32
BAB III HADIS-HADIS TENTANG LARANGAN ISTRI MENOLAK AJAKAN BERHUBUNGAN BADAN.....	50

A. Deskripsi Hadis.....	50
B. Analisis Sanad .....	53
C. Analisis Matan.....	75
BAB IV PANDANGAN TEORI <i>MAQĀSHIDI</i> JASSER AUDA TERHADAP TEKS DAN MAKNA HADIS TENTANG LARANGAN ISTRI MENOLAK AJAKAN BERHUBUNGAN BADAN.....	
	86
A. <i>Al-Maqāshid</i> Jasser Auda .....	86
B. Penerapan Teori <i>Maqāshidi</i> Jasser Auda Terhadap Hadis Larangan Istri Menolak Ajakan Berhubungan Badan .....	96
BAB V PENUTUP .....	
	113
A. Kesimpulan .....	113
B. Saran .....	114
DAFTAR PUSTAKA.....	
	116
CURICULUM VITAE .....	
	122

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah al-Qur'an. Hadits mempunyai fungsi sebagai *bayān* terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat global.<sup>1</sup> Fungsi ini menjadi pedoman bagi para sahabat untuk memahami ayat al-Qur'an, akan tetapi kondisi dan latar belakang para sahabat berbeda-beda sehingga petunjuk yang diberikan oleh nabi berbeda antara satu sahabat dengan yang lainnya. Para sahabat menafsirkan petunjuk-petunjuk yang disampaikan nabi sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing sehingga pemahaman yang muncul mempunyai sifat tekstual dan kontekstual.<sup>2</sup>

Pemahaman tekstual merupakan pemahaman yang memaknai apa adanya sesuai dengan lafal hadits yang ada,<sup>3</sup> cara pandang ini didasarkan bahwa setiap ucapan dan perilaku nabi tidak lepas dari konteks kewahyuan, segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi adalah wahyu,<sup>4</sup> dan pemaknaan dengan cara kontekstual atau memaknai hadis dengan melihat latar belakang kemunculan hadis tersebut.<sup>5</sup> Perbedaan pendapat mengenai pemaknaan sebuah hadis merupakan hal yang wajar dalam sebuah tradisi keilmuan, salah satunya perbedaan pemaknaan terkait hadis-

---

<sup>1</sup> Muhammad Syuhudi Ismail, "*Hadis Nabi yang tekstual dan kontekstual: telaah Ma'ani al-Hadits tentang ajaran Islam yang universal, temporal, dan lokal*" (Bulan Bintang, 1994), hlm. 5.

<sup>2</sup> Tasbih, "*Urgensi Pemahaman Kontekstual Hadis (Refleksi terhadap Wacana Islam Nusantara)*", *Al-Ulum* Vol. 16. No 1 (Juni 2016): hlm. 82.

<sup>3</sup> Arifuddin Ahmad, "*Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma'ani al-Hadits*", (Makassar: Alauddin Press, 2012), hlm. 19.

<sup>4</sup> Muhammad Asriandy, "*Metode Pemahaman Hadis*" *Ekspose* Vol. 16. No 1 (Juni 2017): hlm. 316.

<sup>5</sup> Ahmad, "*Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma'ani al-Hadits*", hlm. 113.

hadis yang berhubungan mengenai larangan istri menolak ajakan berhubungan badan.

Ikatan pernikahan merupakan sebuah ikatan yang luhur dan sakral, mempunyai makna ibadah kepada Allah, mengikuti sunah nabi, dan menyempurnakan setengah dari agama.<sup>6</sup> Pernikahan mempunyai tujuan, yaitu menjaga keturunan, menghindari dari perbuatan zina, dan terciptanya keluarga yang *sakīnah* dan *mawaddah*. *Sakīnah* dan *mawaddah* terwujud salah satunya dengan adanya hubungan seksual. Hubungan seksual merupakan sebuah anugerah bagi sepasang suami istri karena dengan hubungan seksual dapat mendatangkan berkah dan pahala dari Allah. Hubungan seksual harus didasari dengan sebuah kesepakatan bersama antara suami dan istri sehingga tidak ada paksaan dalam melakukannya.

Mengenai larangan istri menolak ajakan hubungan badan, terdapat beberapa hadis dan ayat al-Qur'an yang menjelaskan terkait masalah tersebut. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَبْجِيَءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Adi dari Syu'bah dari Sulaiman dari Abu Hazim dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu ia enggan untuk memenuhi ajakan suaminya, maka ia akan dilaknat Malaikat hingga pagi."<sup>7</sup>

<sup>6</sup> وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ زَيْدٍ اللَّحْدِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ التَّيْسِيُّ، ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ " بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ زَوَّجَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشُّطْرِ الْبَاقِي " | Cari Hadis Online," diakses 4 November 2021, <https://carihadis.com/>.

<sup>7</sup> "Shahih Bukhari 4794," diakses 5 November 2021, [https://carihadis.com/Shahih\\_Bukhari/4794](https://carihadis.com/Shahih_Bukhari/4794).  
Abū Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Ṣaḥīḥ Bukhārī* (Beirut: Dar Thauq an-Najah, 1422), Juz 7, hlm. 30.

Selain hadis yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah di atas, terdapat sebuah hadis yang memerintahkan seorang istri untuk segera bergegas mendatangi suaminya jika suami mengajak untuk berhubungan badan. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Thalq bin Ali:

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا مُلَازِمٌ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُورِ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami Mulazim bin 'Amr berkata; Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Badar dari Qais bin Thalq dari Bapaknya, Thalq bin Ali berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seorang lelaki mengajak istrinya untuk memenuhi hasratnya, maka hendaknya dia mendatanginya, walau dia sedang berada di dapur.”<sup>8</sup>

Seorang istri dilarang menolak ajakan suami untuk berhubungan seksual, Suami dan istri masing-masing mempunyai tugas yang sama, yaitu memberikan nafkah batin karena jika istri menolak ajakan suami tanpa sebab termasuk dalam tindakan pembangkangan dan memerlukan didikan. Sikap penolakan istri terhadap ajakan suami tergolong sebagai sikap *nusyūz*.<sup>9</sup> *Nusyūz* merupakan sikap durhaka seorang istri terhadap suami dengan membangkang atas perintah suami tanpa ada faktor yang dibenarkan *syari'at*. Sikap ini mendatangkan dosa besar dan berakibat hilangnya hak nafkah istri.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> “Hadis tentang memenuhi hasratnya dalam kitab Sunan Tirmidzi,” diakses 5 November 2021, [https://carihadis.com/Sunan\\_Tirmidzi/=memenuhi%20hasratnya](https://carihadis.com/Sunan_Tirmidzi/=memenuhi%20hasratnya). Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzī*, (Mesir: Maktabah Syarikah wa Mathba'ah al-Mustofa, 1975), Juz 3, hlm. 457.

<sup>9</sup> Kata *nusyūz* berasal dari kata “نشز-ينشز-نشوزا”, yang mempunyai arti duduk kemudian berdiri, berdiri dari, menonjol, menentang atau durhaka. Lihat Ahmad Warson Munawwir, "al-Munawwir: kamus Arab-Indonesia terlengkap" (Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1517. Menurut istilah *nusyūz* diartikan sebagai sikap pembangkangan istri terhadap suami dalam hal yang telah diwajibkan Allah, dengan sikap membangkang istri seakan merasa lebih tinggi terhadap suami. Lihat Abu Malik Kamal, "Ensiklopedia Fiqih Wanita" (Jakarta: Darut Tufuqiyyah Turats, 2009), hlm. 593.

<sup>10</sup> Syekh Muhammad bin Qasim dalam *Fathul Qarib* (Surabaya: Kharisma, 2000), hlm. 239  
Artinya: “Ada dua hal yang bisa gugur akibat *nusyūz*, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah”.

Akan tetapi, dalam kajian kitab fikih klasik, larangan istri menolak ajakan hubungan badan sah-sah saja asalkan dengan alasan yang jelas dan dibenarkan *syari'at*, seperti contohnya, seorang istri menolak ajakan suami untuk berhubungan seksual, dikarenakan istri sedang hamil, atau dalam keadaan tidak sehat.<sup>11</sup> Kepahaman suami atas hal ini perlu ditekankan karena harus disadari bahwa seorang istri bukanlah orang yang selalu dalam kondisi yang prima dan selalu berpenampilan menarik. Akan tetapi, penolakan yang dilakukan juga harus dengan cara yang sopan menghindari sakit hati dari seorang suami. Pada dasarnya suami dan istri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing dalam ikatan pernikahan yang bertujuan untuk kepentingan bersama, hak dan kewajiban tersebut harus dijaga dan dipahami bersama sehingga terciptanya rasa adil dan seimbang.

Suami mempunyai tugas memberikan nafkah terhadap istri, memberikan pakaian, tempat tinggal dan lain-lain. Sedangkan tugas istri sering disebut dengan istilah *tamkin*. *Tamkin* menurut jumhur ulama' diartikan sebagai kesediaan untuk melakukan hubungan badan dan hak istri untuk digauli oleh suami.<sup>12</sup>

Ikatan pernikahan yang bersifat panjang adalah keinginan dari setiap manusia untuk membina kehidupan keluarga yang rukun, tenteram, bahagia, dan selalu dalam suasana saling mencintai satu dengan yang lainnya. Pernikahan dilakukan untuk menjaga 5 aspek dari tujuan *syariah* (*maqāshid asy-syarīah*)<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> *Al-Masu'atul Fiqhiyyah* dan *Asnal Mathalib "Wizaratul Auqaf was Syu'unul Islamiyyah, Al-Mausu'atul Fiqhiyyah"*, [Kuwait, Al-Wizarah: 1421 H/2001 M], juz XL. hlm. 284) dan Zakariya Al-Anshari, "*Asnal Mathalib fi Syarhi Raudhatit Thalib*", [Beirut, Darul Kutub Al-'Ilmiyyah: 1422 H], juz III, hlm. 434).

<sup>12</sup> Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam," *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 1, No. 2 (Desember 2014): hlm. 161.

<sup>13</sup> Maqasid adalah sabang ilmu keislaman yang menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit diwakili oleh sebuah kata yang tampak sederhana yaitu "mengapa" Jasser Auda, "*Al-Maqasid Untuk Pemula*" (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm. 3.

yaitu, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.<sup>14</sup>

Salah satu tokoh yang mempunyai gagasan terkait *maqāshid asy-syarīah* adalah Jasser Auda. Beliau adalah seorang intelektual yang lahir di Mesir dan seorang Associate Professor di Fakultas Studi Islam Qatar (QFTS) dengan fokus kajian Kebijakan Publik dalam program Studi Islam. Jasser Auda adalah seorang pendiri dan direktur Maqashid Research Center di Filsafat Hukum Islam di London Inggris.<sup>15</sup>

Kenapa *maqāshid* Jasser Auda yang dipilih?. Alasannya ialah beliau adalah orang yang menawarkan konsep baru mengenai *maqāshid asy-syarīah*, beliau mengenalkan pendekatan sistem dalam menganalisis suatu masalah. Berdasarkan teori sistem tersebut, beliau menawarkan beberapa konsep, yaitu kemenyeluruhan (*wholeness*), multidimensi (*multidimensionality*), keterbukaan (*openness*), dan kebermaksudan (*purposefulness*).<sup>16</sup> Selain beliau menawarkan konsep baru terkait *maqāshid*, beliau adalah seseorang yang mempunyai konsentrasi dalam bidang hukum Islam terlebih *maqāshid*. Jasser Auda memperoleh gelar master di Islamic American University dan tesis beliau mengangkat tentang *maqāshid asy-syarīah*. Selain itu, karya-karya beliau tentang *maqāshid* menjadi perhatian banyak orang, seperti karyanya yang berjudul *Maqashid Syariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Auda, hlm. 9.

<sup>15</sup> Auda, hlm. 137.

<sup>16</sup> Jasser Auda, "*Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*" (Jakarta: Mizan, t.t.), hlm. 328–329.

<sup>17</sup> Auda, "*Al-Maqasid Untuk Pemula*", hlm. 137–140.



Pertentangan mengenai kelompok tekstual dan kontekstual dalam memahami hadis menjadi sebuah hal yang menarik untuk diteliti, apalagi perbedaan pemaknaan terkait tema larangan istri menolak ajakan berhubungan badan. Isu ini menjadi penting untuk dipertegas lagi pada zaman sekarang, dikarenakan pemahaman tekstual akan hadis makin merebak sehingga yang dikhawatirkan akan membuahkan hasil pemahaman yang keliru atas makna suatu hadis.

Untuk itu, upaya pemaknaan atas hadis di atas akan digali lebih lanjut untuk mengetahui apakah hadis larangan istri menolak ajakan berhubungan badan layak dimaknai kontekstual atau tekstual atau, bahkan keduanya? Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode mengumpulkan hadis-hadis yang setema dengan hadis yang sudah disebutkan di atas. Metode ini dipilih dikarenakan akan lebih memudahkan untuk mengetahui makna dari sebuah hadis, dan fokus dalam penelitian ini, mengkaji hadis-hadis yang berbicara mengenai larangan istri menolak ajakan hubungan badan dengan pendekatan *maqāshid* Jasser Auda.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan di atas, maka ada beberapa poin penting yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas sanad dan matan hadis tentang larangan menolak ajakan berhubungan badan?
2. Bagaimana konsep larangan menolak ajakan berhubungan badan dalam hadis perspektif *maqāshid* Jasser Auda?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin diraih dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemaknaan yang tepat mengenai hadis-hadis tentang larangan istri menolak ajakan berhubungan badan.
2. Untuk mengetahui konsep larangan istri menolak ajakan berhubungan badan dengan pendekatan *maqāshid* Jasser Auda.

Sedangkan secara garis besar, penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Secara umum memberikan dasar pijakan dalam penelitian hadis nabi khususnya dalam penerapan *maqāshid* Jasser Auda.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan hadis terutama dalam hal larangan seorang istri menolak ajakan berhubungan badan.
3. Untuk memberikan jawaban atas problematika keluarga, khususnya terkait hubungan suami dan istri.
4. Untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana strata 1.

### D. Tinjauan Pustaka

Adapun kajian pustaka dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu kajian terkait larangan istri menolak ajakan berhubungan badan, dan kajian terkait *maqāshid asy-syarīah* Jasser Auda.

1. Kajian Seputar Larangan Istri Menolak Ajakan Berhubungan Badan

Kajian dan penelitian mengenai larangan istri menolak ajakan berhubungan badan sudah berkembang dengan baik, ada beberapa penelitian

yang membahas mengenai kajian ini, diantaranya ialah penelitian skripsi Ani Mulyani yang berjudul “*Penolakan Istri Terhadap Ajakan Hubungan Seksual Suami Dalam Perspektif*”.<sup>18</sup> Penelitian ini mempunyai sifat deskriptif-analitik, dengan sifat ini penelitian dilakukan dengan cara memaparkan dan menggambarkan secara objektif suatu permasalahan sehingga tampak suatu kesimpulan umum dan berusaha menguraikan konsepsi suatu wacana yang ada. Dari penelitian ini dihasilkan bahwa seorang istri diperbolehkan untuk menolak ajakan berhubungan seksual suami apabila tidak memiliki kesiapan yang baik secara fisik maupun secara mental karena jika dipaksakan akan menimbulkan sebuah kemudharatan yang mengakibatkan terancamnya eksistensi jiwa seorang istri. Seorang istri tidak diperbolehkan menolak ajakan suami jika dalam keadaan sehat, baik secara fisik maupun mental. Dengan alasan kedua belah pihak memiliki hak untuk menikmati hubungan seksual, karena relasi antara suami dan istri merupakan relasi yang bersifat mutual atau saling memberi dan menerima. Perbedaan penelitian Ani Mulyani dengan penelitian yang akan ditulis adalah, *pertama*, terletak pada aspek kitab hadis yang dipakai untuk pengambilan data, kitab hadis dalam penelitian Ani Mulyani hanya menggunakan kitab *al-kutub as-sittah*, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan kitab hadis yang lebih banyak. *Kedua*, perbedaan dalam segi penggunaan teori *maqāshid asy-syari’ah*, dalam penelitian Ani Mulyani menggunakan teori *maqāshid asy-*

---

<sup>18</sup> Ani Mulyani, “*Penolakan Istri Terhadap Ajakan Hubungan Sekual Suami Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah*” (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2004).

*syari'ah* ulama klasik yaitu, Imam Syatibi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan teori *maqāshid* Jasser Auda.

Selain penelitian di atas, terdapat artikel jurnal yang berjudul *"Memahami Hadits Tentang Laknat Malaikat Terhadap Istri Yang Menolak Ajakan Suami"*.<sup>19</sup> Dalam jurnal ini, penulis menguraikan mengenai hadis-hadis tentang *nusyūz* dalam berbagai kitab hadits, dan penulis melakukan kritik sanad, melihat syarah hadis, dan melihat pandangan para ahli fikih mengenai permasalahan ini. Penulis memiliki kesimpulan bahwa seorang istri mempunyai hak untuk menolak ajakan suami dengan berbagai alasan antara lain, istri sedang sakit, kondisi psikologi sedang tidak stabil, suami merupakan orang yang fajir atau suka mabuk-mabukan atau suka bermain dengan perempuan yang tidak halal. Selain alasan-alasan tersebut dan tidak dalam keadaan *uzur*, maka wajib atas istri untuk memenuhi ajakan suami untuk berhubungan seksual.

Terdapat juga artikel jurnal karya Purwidiyanto yang berjudul *"Pendidikan Dalam Urusan Rumah Tangga (Sebuah Analisis Hadis Rasul)"*.<sup>20</sup> Jurnal karya Purwidiyanto ini menguraikan mengenai hadis larangan istri menolak ajakan berhubungan badan karena malaikat akan melaknatnya hingga subuh tidak untuk alat legitimasi suami berbuat semena-mena terhadap istri, akan tetapi lebih kepada sifat dan perbedaan organ seksual antara laki-laki dan perempuan. Perlu dipahami bahwasanya hubungan suami istri dalam keluarga

---

<sup>19</sup> Sobari Bin Sutarip, *"Memahami Hadis Tentang La'nat Malaikat Terhadap Istri Yang Menolak Ajakan Suami,"* Indo-Ilamika Vol. 8 No 1 (2018).

<sup>20</sup> Purwidiyanto, *"Pendidikan Dalam Urusan Rumah Tangga(Sebuah Analisis Hadis Rasul),"* Jurnal Pendidikan Islam Vol. 7 No. 2 (September 2016).

merupakan hubungan kesetaraan dan kesederajatan sehingga para suami tidak diperbolehkan memaksa istri untuk memenuhi keinginan seksualnya jika istri dalam keadaan tidak menginginkannya, karena bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bil al-ma'ruf*.

## 2. Kajian Seputar *Maqāshid* Jasser Auda

Kajian dan penelitian mengenai *maqāshid* Jasser Auda, terdapat beberapa penelitian, antara lain penelitian skripsi dari Rahmatullah yang berjudul “*Kebebasan Beragama Dalam Al-Qur'an Perspektif*

*Jasser Auda*”.<sup>21</sup> Beliau menghubungkan konsep kebebasan dalam al-Qur'an dengan teori *maqāshid* Jasser Auda, dan hasilnya ialah setiap manusia mempunyai hak secara bebas untuk memilih agama sesuai dengan kesadarannya dan setiap orang harus bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban yang melekat sebagai pemeluk agama. Selain itu, penulis juga menemukan bahwasanya kebebasan yang digariskan dalam al-Qur'an adalah kebebasan yang menjunjung tinggi prinsip fitrah manusia, tanggung jawab, dan amanah. Kebebasan beragama dapat diwujudkan dengan pemahaman dan pengamalan ajaran-ajaran agama, baik ajaran agama yang bersifat ritual atau yang bersifat nilai.

Selain dari skripsi, terdapat sebuah jurnal yang membahas mengenai *maqāshid* Jasser Auda salah satunya ialah jurnal karya Syukur Prihantoro yang berjudul “*Maqashid al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah*

---

<sup>21</sup> Rahmatullah, “*Kebebasan Beragama Dalam Al-Qur'an Perspektif Maqasid Al-Syariah Jasser Auda*” (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2017).

*Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)*".<sup>22</sup> Syukur menguraikan bahwa Jasser Auda dalam gagasannya mengenai *maqashidi* menekankan adanya pergeseran paradigma dalam memahami teori-teori *maqāshid asy-syarīah*, menjaga agama dimaknai ulang sebagai menjaga, melindungi, dan menghormati kebebasan beragama dan kepercayaan orang lain, menjaga keturunan dimaknai ulang sebagai perlindungan terhadap keluarga dan institusi keluarga, menjaga akal dipahami ulang sebagai pelipatgandaan pola pikir dan research ilmiah, menjaga jiwa dimaknai ulang sebagai menjaga martabat kemanusiaan dan hak asasi manusia, dan menjaga harta dimaknai ulang dengan mengutamakan kepedulian sosial, pembangunan, dan kesejahteraan sosial. Harapan dari Jasser Auda adalah terciptanya suatu tatanan yang maslahat untuk sesama manusia, melalui pendekatan sistem beliau menekankan sifat kognitif, integritas, keterbukaan, hierarki yang saling terkait, multidimensi, dan memiliki tujuan. Penulis menemukan bahwa Jasser Auda dengan gagasannya berharap kehidupan umat Islam menjadi lebih adil, sejahtera, saling menghormati, mengedepankan sifat tasamuh, toleransi, dan penuh dengan kedamaian.

Selain penelitian skripsi di atas, terdapat buku karya Jasser Auda yang berjudul "*Maqashid al-Shariah: A Beginner's Guide*" atau judul dalam bahasa Indonesia nya "*Al-Maqashid Untuk Pemula*",<sup>23</sup> buku ini merupakan panduan awal dan ringkasan mengenai *maqāshid asy-syarīah*. Terdapat pula karya

---

<sup>22</sup> Syukur Prihantoro, "*Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekontruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)*," Jurnal At-Takfir Vol. 10 No. 1 (Juni 2017).

<sup>23</sup> Auda, "*Al-Maqasid Untuk Pemula*". (Yogyakarta: Suka Pres, 2013)

Jasser Auda yang lebih fokus dan mendalam terkait tema *maqāshid* yaitu, buku yang berjudul “*Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*” atau dalam terjemahannya berjudul “*Membumikan Hukum Islam Melalui*”<sup>24</sup> yang menjadi sumber rujukan dalam penelitian ini. Buku tersebut berisikan mengenai tawaran terbaru mengenai *maqāshid asy-syarīah* dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai filsafat dan metodologi analisis dan dalam buku tersebut dikupas tuntas mengenai pandangan Jasser Auda terkait *maqāshid* yang sesuai yang beliau inginkan.

## E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan hal penting dalam sebuah penelitian karena kerangka teori merupakan wadah di mana dijelaskannya teori-teori yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>25</sup> Seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang, tulisan ini memiliki fokus kajian pada hadis-hadis tentang larangan istri menolak ajakan berhubungan badan dengan menggunakan pendekatan *maqāshid* Jasser Auda. Oleh karena itu, akan dipaparkan mengenai teori-teori yang akan digunakan dalam mengkaji masalah tersebut.

### 1. Teori *Ma'anī al-Hadīs*

Ilmu *ma'anī al-hadīs* adalah ilmu yang membahas mengenai prinsip metodologi dalam memahami hadis nabi sehingga makna dari suatu hadis dapat dipahami maksud dan kandungannya secara tepat dan proporsional<sup>26</sup> atau dengan kata lain bahwa ilmu *ma'anī al-hadīs* merupakan suatu ilmu mengenai

<sup>24</sup> Auda, “*Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*”. (Jakarta: Mizan, tt)

<sup>25</sup> S Arikunto, “*Metode Penelitian Kualitatif*” (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 107.

<sup>26</sup> Abdul Mustaqim, “*Ilmu Ma'anil Hadis Paarradigma Interkoneksi: Berbagai Teori dan Metode Memahmi Hadis*” (Yogyakarta: Idea Press, 2008), hlm. 10.

bagaimana memahami sebuah teks hadis, yang mengaitkan tiga variabel yaitu, author atau Nabi saw, reader atau pembaca teks, dan audience atau pendengar teks. Tujuan dengan adanya ilmu *ma'anī al-hadīs* ini untuk meringkas disiplin ilmu hadis yang berkaitan dengan kajian matan, seperti halnya ilmu *gharīb al-hadīs*, *asbābul wurūd*, *nāsikh mansūkh*, dan lain-lain.<sup>27</sup>

Menurut Syuhudi Ismail, ilmu *ma'anī al-hadīs* merupakan sebuah ilmu tentang upaya pencarian pemaknaan hadis baik secara tekstual maupun kontekstual, dengan memperhatikan latar belakang munculnya sebuah hadis.<sup>28</sup> Dalam mengkaji ilmu *ma'anī al-hadīs* perlu mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari semantik dan struktur kebahasaan hadits, konteks munculnya sebuah hadis, posisi dan kedudukan hadis ketika menyampaikan sebuah hadis, konteks dari pendengar hadis, serta penggabungan konteks hadis masa lalu dengan konteks kekinian sehingga dapat menangkap *maqāshid* yang tepat, tanpa kehilangan konteks kekinian yang selalu berubah.<sup>29</sup>

Ilmu *ma'anī al-hadīs* merupakan sebuah ilmu yang penting karena berguna untuk memberikan prinsip-prinsip metodologi dalam memahami hadis, mengembangkan pemahaman hadis secara kontekstual dan progresif sebagai kritik terhadap pemahaman yang kaku dan tentunya sebagai pelengkap kajian ilmu hadis *riwāyah*.<sup>30</sup> Objek kajian ilmu *ma'anī al-hadīs* adalah objek material dan objek formal. Objek material adalah redaksi hadis-hadis nabi,

---

<sup>27</sup> Mustaqim, hlm. 9.

<sup>28</sup> M. Syuhudi Ismail, *"Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual"* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1994), hlm. 6.

<sup>29</sup> Mustaqim, *"Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi: Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis"*, hlm. 4.

<sup>30</sup> Mustaqim, hlm. 12–13.



sedangkan objek formal adalah objek yang menjadi sudut pandang dari mana sebuah ilmu memandang objek material tersebut atau dengan kata lain bahwa objek formal dari kajian *ma'anī al-hadīṣ* adalah matan atau redaksi hadis itu sendiri. Ilmu *ma'anī al-hadīṣ* tidak dapat diaplikasikan secara mandiri, tanpa adanya dukungan dari ilmu lain. Ilmu *ma'anī al-hadīṣ* perlu dukungan dari ilmu *asbabul wurud*, ilmu kebahasaan, dan lain-lain.<sup>31</sup>

## 2. Teori *Maqāshid* Jasser Auda

*Maqāshid* berasal dari bahasa Arab مقاصد yang berbentuk jamak مقصد yang memiliki arti maksud, sasaran, tujuan, prinsip, niat, tujuan akhir. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani *telos*, bahasa Prancis *finalite*, bahasa Jerman *zweck*.<sup>32</sup> Sedangkan makna syari'ah adalah jalan menuju sumber air atau sumber kehidupan.<sup>33</sup> *Maqāshid asy-syarī'ah* adalah maksud-maksud *syari'at* Islam untuk menciptakan kemaslahatan manusia melalui penetapan hukum.

Jasser Auda merupakan salah satu tokoh Islam yang menulis mengenai *maqāshid*. *Maqāshid* Jasser Auda memiliki perbedaan dengan *maqāshid asy-syarī'ah* ulama klasik karena Jasser Auda memandang bahwa dahulu *maqāshid asy-syarī'ah* bernuansa penjagaan dan pelestarian, akan tetapi Jasser Auda mengembangkannya menjadi *maqāshid asy-syarī'ah* yang mempunyai cita rasa pengembangan dan pemuliaan hak asasi manusia.<sup>34</sup> Beliau memiliki keinginan untuk menggeser pemahaman *maqāshid asy-syarī'ah* tidak hanya berfokus

<sup>31</sup> Mustaqim, hlm. 11-16.

<sup>32</sup> Auda, "*Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*", hlm. 32.

<sup>33</sup> Ahsin Muhammad, penerj., "*Islam*" (Bandung: Bandung Pustaka, 1984), hlm. 140.

<sup>34</sup> Auda, "*Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*", hlm. 11.

kepada individu-individu manusia sendiri, tetapi untuk kemaslahatan orang banyak.

*Maqāshid* Jasser Auda menggunakan pendekatan sistem dalam menyoroti sebuah masalah. Pendekatan sistem merupakan sebuah pendekatan yang holistik, di mana sesuatu yang memiliki wujud dipandang sebagai kesatuan sistem yang terdiri dari sejumlah subbab sistem. Terdapat sejumlah fitur sistem yang dapat memengaruhi analisis sebuah sistem terhadap komponen-komponen subsistemnya, dan juga menetapkan bagaimana subsistem-subsistem ini berinteraksi satu sama lain maupun berinteraksi dengan lingkungan luar.<sup>35</sup>

*Maqāshid* Jasser Auda melalui pendekatan sistem memperkenalkan enam pokok bahasan, yaitu:

- a. Menuju validasi seluruh kognisi (*cognition*), yaitu penegasan bahwa ijtihad tidak boleh digambarkan sebagai perwujudan perintah Tuhan, walaupun ijtihad tersebut berdasarkan pada *ijma'* atau *qiyas*, dikarenakan ijtihad merupakan hasil dari asumsi-asumsi para mujtahid ketika mengkaji sebuah teks. Selanjutnya, mempertimbangkan maksud Nabi saw dalam perkataan dan perbuatan beliau. Sunah menjadi hal yang sangat melekat pada Nabi saw sehingga harus dipisahkan antara perbuatan nabi yang manusiawi atau manusia yang nabawi, tanpa harus memisahkan secara tajam antara keduanya.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," Jurnal Al-Himayah Vol. 2 No 1 (Maret 2018): hlm. 106.

<sup>36</sup> Auda, "Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah", hlm. 328.

- b. Menuju realisasi kemenyeluruhan (*holisme*) atau biasa disebut juga dengan istilah wholeness, yaitu cara pandang yang melihat setiap hubungan sebab-akibat sebagai satu bagian dari keseluruhan gambaran, karena setiap bagian-bagian memainkan suatu fungsi tertentu dalam sebuah sistem. Jasser Auda juga berpendapat bahwa prinsip dan cara berpikir holistik penting dalam ushul fikih karena dapat memainkan peran dalam pembaharuan kontemporer.<sup>37</sup>
- c. Keterbukaan (*openness*), pada dasarnya sebuah sistem yang hidup merupakan sistem yang terbuka. Keterbukaan sebuah sistem bergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi. Kondisi adalah lingkungan yang memengaruhi, sedangkan sistem yang terbuka ialah sistem yang dapat berinteraksi dengan lingkungan yang berada di luarnya. Auda berpendapat bahwa sistem hukum Islam merupakan sistem yang terbuka, ijtihad merupakan sesuatu yang penting, karena dengan ijtihad para ahli dapat mengembangkan mekanisme dan metode tertentu untuk menyikapi persoalan yang baru.<sup>38</sup> Keterbukaan dapat dilakukan dengan dua cara, pertama, perubahan pandangan dunia atau kultur kognitif, dan kedua, keterbukaan filosofis.<sup>39</sup>
- d. Hierarki saling terkait (*interrelated hierarchy*), di mana sebuah sistem terbangun dan subsistem yang lebih kecil di bawahnya. Bagian terkecil menjadi bagian representasi dari bagian yang besar, dan begitu pula

---

<sup>37</sup> Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," hlm. 110.

<sup>38</sup> Gumanti, hlm. 111.

<sup>39</sup> Auda, "Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah", hlm. 328–329.

sebaliknya. Fitur hierarki ini jika diimplementasikan dan dianalisis maka akan membuahkan pemikiran yang memosisikan semua sistem dalam keadaan terintegrasi-terinterkoneksi.<sup>40</sup> Fitur hierarki dengan penelaah atas sejumlah nas-nas al-Qur'an dan Sunah akan mencetuskan nilai-nilai universal sebagai *maqāshid asy-syari'ah*.

- e. Multidimensionalitas (*multidimensionality*), yaitu cara pandang yang menggunakan berbagai dimensi atau konteks tertentu yang menyebabkan lahirnya nas untuk menghindari pemahaman yang parsial dan dikotomis.
- f. Kebermaksudan (*purposefulness*), sebuah tujuan akhir yang dapat dicapai melalui berbagai macam cara di lingkungan yang sama maupun di lingkungan yang berbeda atau sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Kebermaksudan di sini mempunyai arti inti dari pendekatan sistem yang mencakup lima poin di atas.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang rasional, empiris, dan sistematis yang digunakan pada suatu disiplin ilmu untuk melakukan sebuah penelitian.<sup>41</sup> Metode penelitian berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat atau instrumen, desain penelitian, waktu penelitian, sumber data, pengolahan dan analisis data.<sup>42</sup> Metode penelitian mutlak diperlukan dalam sebuah penelitian, karena dengan

---

<sup>40</sup> Ainul Yaqin, "Rekonstruksi Maqashid Al-Syari'ah dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam," *Madania* Vol. 22 No. 1 (Juni 2018): hlm. 76–77.

<sup>41</sup> Andra Tersiana, "Metode Penelitian" (Anak Hebat Indonesia, 2018), hlm. 6.

<sup>42</sup> Tersiana, hlm. 6.

metode dapat memandu peneliti tentang urutan dan prosedur penelitian yang dilakukan.<sup>43</sup> Berikut adalah metode penelitian yang digunakan oleh penulis:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif dan penelitian ini tergolong dalam penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kualitatif adalah sebuah riset yang mempunyai sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu,<sup>44</sup> sedangkan penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan buku, jurnal, skripsi, kitab, kamus, dan penelitian-penelitian lainnya dalam mengumpulkan data.<sup>45</sup>

### 2. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian dibutuhkan sumber data yang tepat dan akurat sehingga tidak sembarangan dalam mengambil sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua:

#### a. Sumber Primer

Sumber data primer diambil dari kitab-kitab hadis primer, seperti *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan at-Tirmizī*, *Sunan Abū Dāwud*, *Sunan an-Nasā'ī*, *Sunan Ibn Mājah*, *Sunan ad-Darimi*, *Musnad Ahmad bin Hambal* dan *Muwatha' Imam Mālik*, dan lain-lain yang memuat hadis-

---

<sup>43</sup> Asep Saepul Hamdi dan E. Bahruddin, "*Metode Penelitian Kuantitatif dalam Penelitian*" (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hlm. 3.

<sup>44</sup> Rukin, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*" (Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, t.t.), hlm. 6.

<sup>45</sup> Milya Sari dan Asmendari, "*Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*," *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* Vol. 6 No. 1 (2020): hlm. 43–44.

hadis tentang larangan istri menolak ajakan berhubungan badan dan buku *maqāshid* untuk pemula dan membumikan hukum Islam melalui *maqāshid asy-syari'ah* karya Jasser Auda.

#### b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder dari penelitian ini adalah tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema yang diangkat dalam skripsi. Data ini dapat berupa buku, jurnal, skripsi, kitab sekunder, kitab syarah, atau yang lainnya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan oleh peneliti guna mendapatkan data yang diperlukan. Dalam tahap pengumpulan data berupa hadis-hadis tentang larangan istri menolak ajakan hubungan badan, penulis melakukan proses *takhrīj* hadits.<sup>46</sup> Dalam melakukan proses *takhrīj* hadis untuk mencari dan mengumpulkan hadis, penulis menggunakan bantuan software Maktabah Syamilah dan Gawami al-Kalim versi 4.5. Dalam melakukan *takhrīj* hadis penulis bersumber pada kitab-kitab hadis *al-kutub as-sittah*.

### 4. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analitis, metode deskriptif adalah metode ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang ada pada saat ini melalui

---

<sup>46</sup> *Takhrīj* hadis adalah mengemukakan hadis pada orang banyak dengan menyebutkan periwayatnya dalam sanad yang telah menyampaikan hadis itu dengan metode periwayatan yang telah ditempuh. Shabri Shaleh Anwar, Ade Jamaruddin, dan Sudirman Anwar, "*Takhrīj Hadist : Jalan Manual & Digital*" (Zahen Publisher, 2018), hlm. 31.

penelitian, analisis, dan klasifikasi.<sup>47</sup> Metode pendekatan seperti diperlukan untuk memaparkan hadis-hadis yang terkait dengan etika analisis yang komprehensif terhadap masalah yang dibahas.

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data-data dengan tujuan untuk menjawab pokok masalah yang ada. Dalam tahapan awal, penulis akan melakukan analisis terhadap hadis-hadis yang sudah terkumpul, yang bertujuan untuk menemukan makna sebenarnya dari hadis tersebut, dan tahapan selanjutnya adalah analisis dengan teori *maqāshid* Jasser Auda dan melakukan penarikan kesimpulan dari data-data yang sudah dihubungkan dengan teori *maqāshid* Jasser Auda.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah dengan membagi menjadi lima bab, dan kemudian akan diuraikan dalam beberapa subbab dalam setiap babnya.

*Bab Pertama*, adalah bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian.

*Bab Kedua*, berisi tinjauan umum mengenai larangan istri menolak ajakan hubungan badan. Dalam bab ini dijelaskan mengenai hubungan badan, dan *nusyūz*.

*Bab Ketiga*, berisi mengenai hadis-hadis yang sesuai dengan tema yang dibahas. Dalam pembahasan ini penulis melakukan *takhrīj* hadis sesuai dengan

---

<sup>47</sup> Winarno Surakhmad, "Pengantar penelitian ilmiah: dasar, metode dan teknik" (Tarsito, 1990), hlm. 138–139.

tema dan melakukan analisis makna dari hadis tersebut. Pada bab ini dibahas juga mengenai aspek kebahasaan dan konsep historis dari hadis.

*Bab Keempat*, berisi pembahasan mengenai hadits larangan istri menolak ajakan berhubungan dengan pendekatan *maqāshid* Jasser Auda dan uraian detail terkait *maqāshid* Jasser Auda. Hadits yang telah diteliti maknanya, kemudian dihubungkan dengan *maqāshid asy-syarīah* Jasser Auda.

*Bab Kelima*, merupakan bab terakhir. Bab ini berisi penutup berupa point-point simpulan yang merupakan hasil dari keseluruhan penelitian yang telah dipaparkan. Pada bab ini terdapat juga saran-saran dari penulis.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pembahasan tentang larangan istri menolak ajakan berhubungan badan dalam perspektif *maqāshid asy-syarī'ah* Jasser Auda memberikan kesimpulan sebagai berikut,

1. Hadis-hadis tentang larangan istri menolak ajakan berhubungan badan mempunyai banyak varian matan dan sanad, akan tetapi setelah dilakukan penelitian terkait sanad hadis yang sudah di *takhrīj* menghasilkan bahwa sanadnya memenuhi kaidah kesahihan sanad dan dinyatakan sebagai sanad yang bersambung. Sedangkan dalam segi matannya, hadis tersebut dapat dikatakan sebagai hadis *maqbul*, karena secara terhindar dari *syazz* dan illat, tidak bertentangan dengan al-Qur'an, hadis, dan akal.
2. Pemaknaan hadis tentang larangan istri menolak ajakan berhubungan badan dengan menggunakan perspektif *maqāshid asy-syarī'ah* Jasser Auda memunculkan pemaknaan yang lebih luas dan sejalan dengan keilmuan yang lain. Terkait dengan pemaknaan hadis menurut teori sistem fitur kemenyeluruhan dan keterbukaan, menghasilkan pemaknaan bahwasanya hadis yang dibahas tidak bisa lepas dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis terkait sehingga mendapatkan pemaknaan yang universal dan sesuai dengan ilmu lainnya. Pengertian larangan menolak benar adanya jika tidak mempunyai alasan yang dibenarkan oleh syari'at dan membuat suami marah kepadanya. Salah satu tujuannya ancaman laknat kepada istri yang menolak ajakan suami

adalah untuk menakut-nakuti istri agar tidak terjerumus kepada perilaku tersebut, dan apabila sudah terjerumus diharapkan untuk segera taubat, sehingga senantiasa dalam rahmat Allah. Seorang istri berhak menolak ajakan berhubungan badan suami, jika suami mengajak berhubungan badan melalui anus, karena dijelaskan dalam ayat al-Qur'an, hadis, dan ilmu kesehatan bahwa berhubungan badan melalui anus berbahaya untuk kesehatan. Pasangan suami dan istri harus saling memahami antara satu dan yang lainnya terutama dalam masalah hubungan badan, karena sejatinya sebagian manusia terdapat yang mengidap penyakit disfungsi seksual yang salah satu penyebabnya adalah stres, sehingga hasrat untuk melakukan hubungan seksual menurun dan harus dipahami juga oleh pasangan suami istri bahwa hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Pada akhirnya pandangan di atas akan terkait dengan *maqāshid asy-syarīah hifz nafs* dan *hifz nasl*. Dalam Islam memelihara diri sendiri, orang lain, dan menghargai keputusan orang lain terlebih keputusan anggota keluarga adalah sebuah langkah baik untuk menciptakan suasana yang baik dalam keluarga dan dengan langkah ini dapat menciptakan kemaslahatan bagi manusia pada umumnya dan keluarga pada khususnya.

## **B. Saran**

Setelah melalui proses pembahasan dan pengkajian terhadap hadis-hadis tentang larangan istri menolak ajakan berhubungan badan, terdapat saran dan rekomendasi yang ingin penulis sampaikan dengan harapan menjadi pintu gerbang untuk penelitian selanjutnya. Pemaknaan hadis menggunakan konsep *maqāshid asy-syarīah* Jasser Auda melalui teori sistem dapat dikembangkan lebih baik lagi,

karena Jasser Auda memberikan tawaran yang menarik dan dengan tawaran ini dimungkinkan bahwa pemaknaan terhadap hadis dapat berkembang lebih baik. Demikianlah penelitian sederhana ini, penulis menyadari betul banyak kekurangan dalam penulisan dan menjadi celah bagi penulis dan peneliti lain untuk mengoreksinya lebih lanjut. Dan akhirnya, segala kebenaran tulisan ini merupakan hidayah dan inayah dari Allah SWT, Zat yang Maha Mengetahui. Segala kekhilafan dan kesalahan murni dari kekurangan penulis.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir, Faqihuddin. *Mamb'aus Sa'adah'*. Cirebon: Mubadalah, 2021.
- Abdurahman ad-Darimi, Abū Muhammad Abdullāh bin. *Sunan ad-Darimi*. 1 ed. Kairo: Dar al-Mughni lin Nasyir wa at-Tauzi', 2000.
- Adhiatma, Widhi, dan Laurentius Purbo Christianto. *Suara Psikologi: Untuk Insan Indonesia*. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta, 2019.
- Afifi, John. *Awas, Mati Muda!* Saufa, t.t.
- Ahmad ad-Dzahabi, Abū Abdullāh Muhammad bin. *Mizānul I'tidal*. Boston: Dar al-Ma'rifah, 1963.
- Ahmad, Arifuddin. *Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma'ani al-Hadis*. Makasar: Alauddin Press, 2012.
- Ahmad bin Ali al-Muwashoī, Abū Ya'la. *Musnad Abī Ya'la*. Damaskus: Dar al-Makmun li-Turost, 1984.
- Ahmad bin Muhammad bin Hambal, Abū Abdullāh. *Musnad Ahmad bin Hambal*. 1 ed. Beirut: Muasasah ar-Risalah, 2001.
- an-Nu'aيمي, Thariq Kamal. *Psikologi Suami Istri (Memahami Perbedaan Seksis Laki-laki dan Perempuan Demi Membangun Keharmonisan Hidup Berkeluarga)*. Ke-18. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2014.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Laksana, 2018.
- Alī bin Hajar al-Ashqolani, Abi Fadla Ahmad bin. *Tahdzību Tahdib*. India: Matbuah Dairoh al-Ma'arifan-Nidzomiyah, 1326.
- Anas, Malik bin. *Muwatho' Imam Malik*. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, 1985.
- Arifandi, Firman. *Wejangan Pengantin Anyar dan Terjema Fathul Izar*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- Arifin, Agus. *Menikah untuk Bahagia (ed. Revisi)*. Elex Media Komputindo, 2013.
- Arikunto, S. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- As'ast as-Sijistani, Abī Dāwud Sulaimān bin. *Sunan Abū Dāwud*. Beirut: Maktabah al-Asyariyah, t.t.
- Asriandy, Muhammad. "Metode Pemahaman Hadis." *Ekspose* Vol. 16. No 1 (Juni 2017).
- As-Suyuthi, Imam. *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunya Ayat Al-Qur'an*. Qisthi Press, 2018.
- Auda, Jasser. *Al-Maqasid Untuk Pemula*. Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- . *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Jakarta: Mizan, t.t.
- Bagir, Ahmad. *Menyingkap Hakikat Perkawinan: Al-Ghazali*. Noura Books, 2015.

- Islami[dot]co. “Benarkah Istri Dilaknat Malaikat Jika Menolak Permintaan Jimak Dari Suaminya?,” 17 Maret 2019. <https://islami.co/benarkah-istri-dilaknat-malaikat-jika-menolak-permintaan-jimak-dari-suaminya/>.
- Bin Sutarip, Sobari. “*Memahami Hadis Tentang La’nat Malaikat Terhadap Istri Yang Menolak Ajakan Suami.*” *Indo-Ilamika* Vol. 8 No 1 (2018).
- Dahlan R, Muhammad. *Fikih Munakahat*. Deepublish, 2015.
- Djuaini. “*Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam.*” *Istinbāth* Vol. 15, No. 2 (2016): 163–334.
- Faizin. “*Rekonstruksi Maqashid al-Syari’ah Sebagai Metodologi Tafsir Kontemporer.*” *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* Vol. 22, No. 2 (November 2019).
- Gumanti, Retna. “*Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam).*” *Jurnal Al-Himayah* Vol. 2 No 1 (Maret 2018).
- “Hadis tentang memenuhi hasratnya dalam kitab Sunan Tirmidzi.” Diakses 5 November 2021. [https://carihadis.com/Sunan\\_Tirmidzi/=memenuhi%20hasratnya](https://carihadis.com/Sunan_Tirmidzi/=memenuhi%20hasratnya).
- Hajar al-Ashqolani, Ibnu. *Fathul Bāri*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ham, Musahadi. *Evolusi konsep Sunnah: implikasinya pada perkembangan hukum Islam*. Aneka Ilmu : IAIN Walisongo Press, 2000.
- Hambal, al-Imam Ahmad bin. *Musnad al-Imam al-Hafidz Abī Abdillāh Ahmad bin Hambal*. Keempat. Arab Saudi: Baitul Afkar ad-Dauliyyah, 1998.
- Hamdi, Asep Saepul, dan E. Bahruddin. *Metode Penelitian Kuantitatif dalam Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Hamim Ilyas, dkk. *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-hadis “Misioginis.”* Yogyakarta: El Saq Press, 2005.
- Hasan Sulaiman an-Nuri, ‘Alawi ‘Abbas al-Maliki. *Ibanah al-Ahkam Syarah Bulughul Maram*. Diterjemahkan oleh M. Fauzi Nor Hasanuddin. Kuala Lumpur: al-Hidayah Publication, 2010.
- “Hasil Pencarian - KBBI Daring.” Diakses 12 Januari 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/seks>.
- Hibbān bin ahmad bin Hibbān at-Tamimmi, Muhammad bin. *Shahih Ibn Hibbān*. Beirut: Muasasah ar-Risalah, 1993.
- Husain bin Alī, Ahmad bin. *Sunan al-Kubro lil Baihaqi*. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 2003.
- Iqbal, Muhammad, dan Kisma Fawzea. *Psikologi Pasangan: Manajemen Konflik Rumah Tangga*. Gema Insani, 2020.
- Isa bin Saurah at-Tirmidzī, Muhammad bin. *Sunan At-Tirmidzī*. Mesir: Maktabah Syarikah wa Mathba’ah al-Mustofa, 1975.
- Ismail, M. Syuhudi. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1994.

- Ismail, Muhammad Syuhudi. *Hadis Nabi yang tekstual dan kontekstual: telaah Ma'ani al-Hadits tentang ajaran Islam yang universal, temporal, dan lokal*. Bulan Bintang, 1994.
- Jamal, Muh. Yusuf al-Syahir al-. *Tafsir Al-Bahar Al-Muhit*. Ke-2. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1971.
- Januar, Iwan. *Bukan Pernikahan Cinderella*. Gema Insani, 2020.
- Kamal, Abu Malik. *Ensiklopedia Fiqih Wanita*. Jakarta: Darut Tufuqiyyah Turats, 2009.
- Kamaruddin. *Metode Kritik Hadis*. Hikmah, 2009.
- Kementrian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2018.
- Khairuddin. "Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur'an Dan Hadis (Kajian Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Rumah Tangga)." *El-USrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (30 Juni 2021): 182–97. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.10096>.
- Khatimah, Umi Khusnul. "Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2013).
- Khon, Abdul Majid. *Ulumul Hadis*. Amzah, 2012.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*. IRCiSoD, t.t.
- Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama, trans. oleh. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019.
- Mahali, A. Mudjab. *Asbabun nuzul: studi pendalaman al-Quran*. Rajawali, 1989.
- Mahali, Jalaludin al-, dan Jalaludin as-Suyuti. *Tafsir Jalalain*. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 2017.
- Mahrus Ubaidillah, M. Abi, dan Ahmad Fauzi. "Larangan Pemaksaan Hubungan Seksual Oleh Suami Terhadap Istri." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* Vol 1, No 1 (Januari 2020).
- Makmur, Muh Adil, dan Siti Aisyah. "Etika Jima' Menurut Imam Madzab." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 1, no. 2 (2020). <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/13726>.
- Manshur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Universitas Brawijaya Press, 2017.
- Mashri, Mahmud al-. *Perkawinan Idaman*. Jakarta: Qisthi Press, 2011.
- Mubarakfuri, Muhammad Abdurrahman al-. *Tuhfatul Ahwadzi*. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.t.
- Muhammad, Ahsin, trans. oleh. *Islam*. Bandung: Bandung Pustaka, 1984.
- Muhammad bin Ahmad ad-Dzahabi, Abi Abdillah Syamsyuddin. *Siyar A'lam an-Nubala*. Mesir: Darul Hadis, 2006.

- Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī, Abu Abdullah. *Ṣahīh Bukhārī*. Beirut: Dar Thauq an-Najah, 1422.
- Muhyiddin Yahya an-Nawawi, Abū Zakariya. *Manhaj Syarah Ṣahīh Muslim bin al-Hajaj*. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, 1392.
- Mulyani, Ani. “*Penolakan Istri Terhadap Ajakan Hubungan Sekual Suami Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah*.” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Muslim al-Qurasyi, Abī Husaīn Muslim bin al-Hajaj bin. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, t.t.
- Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma'anil Hadis Paarradigma Interkoneksi: Berbagai Teori dan Metode Memahmi Hadis*. Yogyakarta: Idea Press, 2008.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah*. Prenada Media, 2020.
- Nilla, Nargis, dan Nurlalili Elly. “*Nusyuz Suami Terhadap Istri dalam Perpektif Hukum Islam*.” *Pactum Law Journal* 1, no. 04 (2018): 434–50.
- Nisa, Endri. *Determinan Disfungsi Seksual Pada Wanita Usia Lanjut*. Media Sains Indonesia, 2021.
- Novida Matondang, Fatma. “*Konnsep Nusyuz Suami dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam*.” Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2009.
- nu.or.id. “Partnership, Relasi Ideal Suami Istri.” Diakses 20 November 2022. <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/partnership-relasi-ideal-suami-istri-aFrP7>.
- Prihantoro, Syukur. “*Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)*.” *Jurnal At-Takfir* Vol. 10 No. 1 (Juni 2017).
- Purwidiyanto. “*Pendidikan Dalam Urusan Rumah Tangga (Sebuah Analisis Hadis Rasul)*.” *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 7 No. 2 (September 2016).
- Qaraḍāwī, Yūsuf. *Fatwa fatwa kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Kairo Mesir: Mathba'ah Al Qahirah, 1969.
- Rahmatullah. “*Kebebasan Beragama Dalam Al-Qur'an Perspektif Maqasid Al-Syariah Jasser Auda*.” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Ridlwan, M. Yusuf, dan Saifuddin Mujthabah. *Nikmatnya Seks Islami*. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010.
- Rizal (Penyunting), Jeffrey S. Nevid, M. Chozim (Penerjemah). *Psikologi dan Kesehatan: Konsepsi dan Aplikasi Psikologi*. Nusamedia, 2021.
- Rozikin, Mokhammad Rohma. *LGBT dalam Tinjauan Fikih: Menguak Konsepsi Islam terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*. Universitas Brawijaya Press, 2017.
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, t.t.
- Saad, Muhammad bin. *Thobaqotul Kubro*. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1990.

- Salim, Peter, dan Yenny Salim. *Kamus bahasa Indonesia kontemporer*. Edisi Pertama, 1991.
- Sari, Milya, dan Asmendari. “*Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA.*” *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* Vol. 6 No. 1 (2020).
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedi Fikih Indonesia: Pernikahan*. Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- “Shahih Bukhari 4794.” Diakses 5 November 2021. [https://carihadis.com/Shahih\\_Bukhari/4794](https://carihadis.com/Shahih_Bukhari/4794).
- Shaleh Anwar, Shabri, Ade Jamaruddin, dan Sudirman Anwar. *Takhrij Hadist: Jalan Manual & Digital*. Zahen Publisher, 2018.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 13*. Lentera Hati, 2012. <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/14802/tafsir-al-mishbah-pesan-kesan-dan-keserasian-al-qur-an-volume-13.html>.
- Shihab, Moh Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati, 2000.
- Sholih bin Muhammad al-Utsaimin, Muhammad bin. *Syarah Riyadus Sholihin*. Riyadh: Dar al-Wathon lil Nasyar, 1426.
- Subaidi. “*Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam.*” *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 1, No. 2 (Desember 2014).
- Subhan, Zaitunah. *Al-Qur'an dan Perempuan*. Prenada Media, 2015.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar penelitian ilmiah: dasar, metode dan teknik*. Tarsito, 1990.
- Syuaib bin Alī an-Nasa’i, Abū Abdurahman Ahmad bin. *Sunan an-Nasa’i*. Beirut: Maktabah al-Matbuat al-Islamiyah, 1986.
- Tasbih. “*Urgensi Pemahaman Kontekstual Hadis (Refleksi terhadap Wacana Islam Nusantara).*” *Al-Ulum* Vol. 16. No 1 (Juni 2016).
- Tersiana, Andra. *Metode Penelitian*. Anak Hebat Indonesia, 2018.
- Thobroni, Abu Qosim at-. *Mu'jam as-Shoghir li Thobroni*. Beirut: Al-Maktabah Al-Islami, 1985.
- Warson Munawwi, Ahmad. *al-Munawwir: kamus Arab-Indonesia terlengkap*. Pustaka Progressif, 1997.
- Yaqin, Ainul. “*Rekonstruksi Maqashid Al-Syari'ah dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam.*” *Madania* Vol. 22 No. 1 (Juni 2018).
- Ya'qub bin Ishaq bin Ibrāhim an-Naisaburi, Abū Awanah. *Mustakhrojh Abī Awanah*. Beirut: Dar al-Marfuah, 1998.
- Yazid, Ibnu Mājjah Abī Abdullāh Muhammad bin. *Sunan Ibnu Mājjah*. Saudi Arabia: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.t.



- Yazid, Syamsulrizal. “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Etika Hubungan Seksual.*” *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies* Vol. 12 No. 2 (2019): 52–75.
- Yusron, dkk, Muhammad. *Studi Kitab Tafsir Kontemporer*. Disunting oleh M. Alfatih Suryadilaga. Yogyakarta: TH-Press, 2006.
- Yusuf al-Mizzi, Jamalluddin Abi al-Hajjaj. *Tahdzibul Kamal fi Asmail Rijal*. Beirut: Muasasah ar-Risalah, 1980.
- Yusuf, Muhammad. *Relasi Teks dan Konteks*. Indie Book Corner, 2020.
- Yuzaidi. “*Metodologi Penelitian Sanad Dan Matan Hadis.*” *Al-Mu’tabar* 1, no. 1 (19 Maret 2021): 42–64. <https://doi.org/10.56874/almutabar.v1i1.385>.
- Zainuddin bin Abdil Azizi al-Malibari, Ahmad. *Fathul Mu’in bi Syarhi Qur’rati al-’Ain bi Muhimmati al-Din*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004.
- Zikrin, Ronal. “*Nusyûz dalam kajian perbandingan fiqih Islami dan perspektif gender.*” Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012. <http://etheses.uin-malang.ac.id/1340/>.
- “*تخريج حديث | Cari Hadis Online.*” Diakses 4 November 2021. <https://carihadis.com/>.